



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A) MANDEH RUBIAH
PESISIR SELATAN**

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

TENTANG

**PEMBEBASAN BIAYA VISUM ET REPERTUM DAN PERAWATAN LUKA AKIBAT
TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**

NOMOR : 001/P2TP2A/ MR-PS/2017

NOMOR : 503/286/RSUD/IV/2017

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun dua ribu tujuh belas,
bertempat di Painan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Hj. LISDA HENDRAJONI, SE. MMT**
Jabatan : Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Pesisir Selatan.
Alamat : Jl.Rimbo Panjang Salido Kec. IV Jurai.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pesisir Selatan untuk selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

2. Nama : **Drg. H. BUSRIL, MPH**
Jabatan : Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan
Alamat : Jl. A. Rivai No. 1 Painan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.
Zein Painan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan kesehatan berupa pembebasan biaya visum et repertum dan perawatan luka yang timbul akibat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pembebasan biaya Visum Et Repertum bagi Perempuan dan anak korban kekerasan;
- (2) Pembebasan biaya Perawatan luka yang timbul akibat tindakan kekerasan; dan
- (3) Pertukaran data dan informasi.

Pasal 2
Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama berkewajiban untuk :

- (1) Menyampaikan permohonan tertulis berupa surat pengantar rujukan dan formulir data klien serta dilengkapi surat permintaan dari pihak kepolisian untuk melakukan Visum Et Repertum; dan
- (2) Menyampaikan dan melengkapi persyaratan administrasi yang diminta Pihak Kedua berkaitan dengan penanganan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Keluarga.
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
 3. Surat Keterangan Miskin dari Wali Nagari yang di ketahui oleh Camat.
 4. Surat rekomendasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 3
Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

- (1) Memberikan pelayanan kesehatan berupa Pembebasan Biaya Visum Et Repertum dan perawatan luka akibat tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- (2) Menyampaikan data dan informasi tentang perkembangan penanganan pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala pembiayaan terhadap pelaksanaan Visum Et Repertum dan Perawatan Luka yang ditimbulkan akibat tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dibebankan pada Pihak Kedua.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Pasal 6
Lain-lain

Setiap perubahan dan atau penambahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
Penutup

- (1). Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani; dan
- (2). Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Drg. H. BUSRIL, MPH

PIHAK PERTAMA

Hj. LISDA HENDRAJONI, SE, MMTr